MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN ELEKTRONIK
(ELECTRONIC FILING)
DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH
(*VIDEO CONFERENCE*)

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengatur lebih lanjut hal-hal (hukum acara) yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

b. bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam mewujudkan sistem peradilan yang modern, cepat, dan sederhana menerima permohonan perkara, baik secara konvensional *(offline)* maupun secara elektronik *(online)* serta pemeriksaan jarak jauh (*video conference*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik *(Electronic Filing)* dan Pemeriksaan Persidangan Jarak Jauh (*Video Conference*);

Mengingat :

1. Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Memperhatikan : Hasil Rapat Permusyawaratan Hakim pada Rapat Kerja Mahkamah Konstitusi tanggal 3 sampai dengan 5 Maret 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN PERMOHONAN ELEKTRONIK *(ELECTRONIC FILING)* DAN PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (*VIDEO CONFERENCE*).**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Permohonan elektronik *(electronic filing),* selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah.
3. Jawaban elektronik adalah pemberitahuan atau informasi lainnya dari Mahkamah kepada pemohon melalui media elektronik.
4. Media elektronik *(electronic medium)* adalah keseluruhan media transmisi informasi antar komputer atau perangkat elektronik lainnya, tidak termasuk faksimili, yang dirancang untuk tujuan mengirim dan menerima transmisi informasi, dan yang memungkinkan penerima untuk mereproduksi informasi yang ditransmisikan tersebut ke dalam bentuk yang memiliki wujud atau berupa *hard copy*.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses (*password*), simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Persidangan adalah sidang-sidang yang dilakukan oleh Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan elektronik yang diajukan kepada Mahkamah.
7. Majelis Hakim adalah para Hakim Konstitusi yang melaksanakan sidang panel dan sidang pleno Mahkamah.
8. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
9. Penerjemah adalah orang yang telah diambil sumpahnya oleh Mahkamah yang bertugas membantu Majelis Hakim dalam menerjemahkan bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia dan sebaliknya, baik lisan, tulisan, maupun isyarat, yang terdapat pada alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

10. Juru Sumpah adalah petugas pada Mahkamah yang membantu Majelis Hakim dalam pengambilan sumpah atau janji terhadap saksi, ahli, dan/atau penerjemah dalam persidangan.
11. Juru Panggil adalah petugas Mahkamah yang menyampaikan panggilan dan/atau pemberitahuan kepada para pihak dan/atau kuasanya, para saksi, ahli, dan penerjemah, serta tugas lain yang dibebankan kepadanya dalam persidangan.
12. Petugas keamanan adalah aparat resmi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban baik di dalam maupun di luar ruang sidang.
13. Komisi Independen Pemilihan, selanjutnya disebut KIP, adalah penyelenggara pemilihan umum di Aceh.
14. Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik.

BAB II
PARA PIHAK

Bagian Pertama
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 2

Pihak dalam Pengujian Undang-Undang adalah:

a. Pemohon yaitu:
    1. Perorangan warga negara Indonesia;
    2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
    3. Badan Hukum publik atau privat; atau
    4. Lembaga Negara;
b. Pemerintah;
c. Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau
d. Pihak Terkait.

Bagian Kedua
Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

Pasal 3

Pihak dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara adalah:

a. Pemohon yaitu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
b. Termohon yaitu lembaga negara.

Bagian Ketiga
Pembubaran Partai Politik

Pasal 4

Pihak pada perkara Pembubaran Partai Politik adalah:

a. Pemohon yaitu Pemerintah;
b. Termohon yaitu Partai Politik.

Bagian Keempat
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Pasal 5

Pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:

a. Pemohon yaitu peserta pemilihan umum yang terdiri dari partai politik, perseorangan calon anggota DPD, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Pasangan Calon Kepala Daerah;
b. Termohon yaitu KPU dan/atau KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau KIP Aceh.

Pasal 6

Para pihak adalah Pemohon, Termohon, Turut Termohon, Pemberi Keterangan dan/atau Pihak Terkait yang mempunyai kepentingan langsung terhadap materi yang dimohonkan sesuai dengan kewenangan Mahkamah.

Pasal 7

(1) Para pihak dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.
(2) Dalam hal para pihak didampingi oleh selain kuasanya, para pihak harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
(3) Surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat keterangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjukkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim dalam persidangan.

BAB III
PERMOHONAN DAN TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 8

(1) Permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia yang memuat:
   a. identitas Pemohon, seperti nama, alamat lengkap Pemohon, nomor telepon, nama identifikasi (*user name*), kode akses (*password*) dan alamat surat elektronik (*e-mail*) Pemohon dan/atau kuasanya;
   b. uraian yang jelas tentang:
      1. duduk perkara atau dasar permohonan *(posita)*;

2. pengujian yang diminta (formil atau materiil);
3. hal-hal yang diminta untuk diputuskan.

(2) Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang juga dapat diajukan dalam bentuk dokumen elektronik yang terjamin validitasnya.

(3) Permohonan dilengkapi dengan daftar alat bukti sebagai alat kontrol dalam penerimaan berkas oleh Kepaniteraan.

(4) Format dokumen elektronik (*electronic document*) yang dapat diterima Mahkamah, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses (*password*), simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

(5) Permohonan dan alat bukti harus pula disimpan secara elektronik dalam media penyimpanan berupa *flash disk*, cakram padat (*compact disk*), atau yang sejenisnya, untuk tujuan pengarsipan perkara.

Pasal 9

(1) Pemohon atau kuasanya yang bermaksud mengajukan permohonan terlebih dahulu harus melakukan registrasi secara *online* atau *offline* di Kepaniteraan Mahkamah untuk mendapatkan nama identifikasi *(user name)* dan kode akses *(password)* yang memungkinkan Pemohon atau kuasanya tersebut mengakses SIMPEL pada Kepaniteraan Mahkamah.

(2) Pada saat melakukan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon atau kuasanya menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa nama identifikasi *(user name)* dan kode akses *(password)* yang mereka gunakan akan berfungsi pula sebagai tanda tangan *(electronic signature)* mereka dalam pengajuan permohonan kepada Mahkamah.

(3) Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Kepaniteraan Mahkamah.

(4) Kepaniteraan menyampaikan konfirmasi kepada Pemohon dan/atau kuasanya dalam waktu 1 (satu) hari setelah dokumen permohonan masuk dalam SIMPEL Mahkamah.

(5) Jawaban atas permintaan konfirmasi dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Kepaniteraan Mahkamah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak permintaan konfirmasi disampaikan oleh Kepaniteraan, disertai penyerahan 12 (dua belas) rangkap dokumen asli *(hard copy)* permohonan.

Pasal 10

Permohonan dan/atau format digital (*soft copy*)-nya diajukan kepada Mahkamah melalui alamat email Kepaniteraan Mahkamah yaitu daftaronline@mahkamahkonstitusi.go.id dan/atau SIMPEL.

BAB IV
PEMERIKSAAN ADMINISTRASI DAN REGISTRASI

Pasal 11

(1) Kepaniteraan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan beserta lampirannya.

(2) Dalam hal permohonan belum lengkap, Kepaniteraan akan menyampaikan pemberitahuan melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) Pemohon dan/atau kuasanya.

(3) Pemohon wajib melengkapi kekuranglengkapan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tidak diregistrasi dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.

Pasal 12

(1) Panitera mendokumentasikan dan menyimpan permohonan yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam SIMPEL Mahkamah disertai penomoran perkara.

(2) Panitera mengirimkan format digital dari Akta Registrasi Perkara kepada Pemohon melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) Pemohon dan/atau kuasanya.

(3) Mahkamah menyampaikan permohonan yang sudah diregistrasi kepada Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan didokumentasikan dan disimpan dalam SIMPEL Mahkamah.

(4) Penyampaian permohonan kepada Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara elektronik oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan bukti pengiriman dokumen elektronik.

(5) Dalam hal Termohon dan/atau Pihak Terkait tidak dapat dijangkau fasilitas *online* maka penyampaian permohonan oleh Mahkamah dilakukan secara *offline*.

(6) Dalam hal Pemohon menarik kembali permohonan yang telah diregistrasi sebelum diterbitkannya penetapan tentang Panel Hakim, Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi yang harus diberitahukan kepada Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya.

(7) Dalam hal permohonan yang telah didokumentasikan dan disimpan dalam SIMPEL Mahkamah dan dilakukan penarikan kembali oleh Pemohon maka Panitera menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi permohonan yang telah diajukan Pemohon dan diberitahukan kepada Pemohon disertai dengan penghapusan dokumentasi permohonan yang bersangkutan dari SIMPEL Mahkamah.

BAB V
TANDA TANGAN DALAM DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 13

(1) Dokumen permohonan dibubuhi tanda tangan atau otentifikasi, dan dalam hal permohonan yang diajukan tersebut dalam format elektronik, sebelum mengajukan dokumen elektronik dimaksud, Pemohon dan/atau kuasanya:

a. menyediakan salinan tertulis (*hard copy*) dari dokumen itu, dan

b. memastikan bahwa salinan tertulis (*hard copy*) dimaksud pada huruf a ditandatangani atau diotentifikasi sebagaimana disyaratkan.

(2) Pemohon dan/atau kuasanya yang mengajukan dokumen dalam format elektronik:

a. memiliki salinan tertulis *(hard copy)* dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keperluan:

1. arsip Kepaniteraan;

2. pemeriksaan validitas dokumen dalam hal adanya permintaan dari salah satu pihak.

b. memenuhi setiap persyaratan yang ditentukan untuk pembuatan, penyimpanan dan pemeriksaan dokumen; dan

c. memastikan bahwa setiap ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah ini telah dipenuhi sehubungan dengan dokumen perkara yang diajukan oleh Pemohon atau kuasanya.

(3) Dokumen yang wajib dibubuhi tanda tangan Pemohon dan/atau kuasanya yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dan Pasal 12 ayat (1) dianggap sah dan telah dibubuhi tanda tangan Pemohon dan/atau kuasanya apabila:

a. dokumen dimaksud dibuat atau disimpan dalam format elektronik dan dikirimkan melalui alamat *e-mail* yang telah didaftarkan kepada Kepaniteraan Mahkamah;

b. proses transmisi dokumen elektronik dimaksud menggunakan nama identifikasi *(user name)* dan kode akses *(password)* dari Pemohon dan/atau kuasanya yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah; dan

c. dokumen tersebut telah terkirim dan tersimpan dalam SIMPEL Mahkamah dalam format yang dapat terbaca dan dilampiri dengan:

1. identitas Pemohon dan/atau kuasanya yang telah diregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah;

2. gambar elektronik dari tanda tangan tulisan tangan Pemohon dan/atau kuasanya.

(4) Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada Pemohon dan/atau Kuasanya;

b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Pemohon dan/atau kuasanya;

c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e. terdapat cara tertentu yang dapat dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan

f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatangan telah memberikan persetujuan terhadap dokumen elektronik terkait.

BAB VI
PENJADWALAN DAN PANGGILAN SIDANG

Pasal 14

(1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah.

(2) Penetapan hari sidang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemohon dan Termohon, serta diumumkan kepada masyarakat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui papan pengumuman Mahkamah yang khusus dibuat untuk itu dan laman Mahkamah (www.mahkamahkonstitusi.go.id), serta media lainnya.

Pasal 15

(1) Pemberitahuan hari sidang pertama sudah diterima oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari persidangan.

(2) Panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Panitera dan disampaikan secara resmi oleh Juru Panggil yang dibuktikan dengan bukti panggilan serta dapat dibantu media komunikasi lainnya, seperti telepon, faksimili, dan surat elektronik (*e-mail*).

BAB VI
PEMERIKSAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH
(*VIDEO CONFERENCE*)

Bagian Pertama
Umum

Pasal 16

(1) Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (*video conference*) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya.

(2) Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh.

(3) Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon dan/atau Termohon maupun kuasanya, Saksi dan/atau Ahli yang dilakukan secara *online* dan *real time* (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi *video conferencing* dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara *offline*.

(4) Dalam permohonan pemeriksaan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang:

a. identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya;

b. pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan;

c. alokasi waktu pemeriksaan;

d. petugas lain yang diperlukan.

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah.

(6) Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima hari) kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), surat kilat khusus, atau media lain yang tersedia.

(7) Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) Kepaniteraan Mahkamah, permohonan dianggap diterima pada saat telah masuk ke dalam sistem komputer Kepaniteraan Mahkamah.

(8) Kepaniteraan Mahkamah memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh kepada Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan jarak jauh dan pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai panggilan sidang.

(9) Pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dapat dilaksanakan dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 17

(1) Dalam Pemeriksaan Pendahuluan melalui persidangan jarak jauh, Majelis Hakim:
   a. memeriksa kelengkapan permohonan;
   b. meminta penjelasan Pemohon tentang materi permohonan yang mencakup kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, pokok permohonan, dan petitum;
   c. memberi nasihat kepada Pemohon, baik mengenai kelengkapan administrasi, materi permohonan, maupun pelaksanaan tertib persidangan;
   d. mendengar keterangan Termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan;
   e. memeriksa kelengkapan alat-alat bukti yang telah dan akan diajukan oleh Pemohon.

(2) Dalam hal permohonan belum lengkap dan/atau belum jelas, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jenis perkara yang menjadi kewenangan Mahkamah.

(3) Keseluruhan biaya yang timbul bagi pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan melalui persidangan jarak jauh yang berkaitan dengan pihak ketiga ditanggung oleh Pemohon sedangkan penggunaan fasilitas yang tersedia di Mahkamah tidak dikenakan biaya.

(4) Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Ahli, dan Saksi yang hendak didengar keterangannya dapat didampingi penerjemah atas usaha sendiri.

(5) Ahli, Saksi, dan penerjemah yang hendak didengar keterangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelum didengar keterangannya mengangkat sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Persidangan

Pasal 18

Pemeriksaan Persidangan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Pleno Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 7 (tujuh) orang Hakim dan dilaksanakan melalui fasilitas persidangan jarak jauh.

Pasal 19

Pemeriksaan Persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 untuk:

a. memeriksa materi permohonan yang diajukan Pemohon;
b. mendengarkan keterangan dan/atau tanggapan Termohon;
c. memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis maupun alat bukti lainnya, baik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, maupun oleh Pihak Terkait;
d. mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait apabila ada dan/atau diperlukan oleh Mahkamah, baik Pihak Terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun yang tidak langsung;
e. mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon.

Bagian Kelima
Pembuktian

Pasal 20

(1) Beban pembuktian berada pada pihak Pemohon.
(2) Dalam hal terdapat alasan yang cukup kuat, Majelis Hakim dapat membebankan pembuktian kepada pihak Termohon.
(3) Majelis Hakim dapat menetapkan Pihak Terkait untuk memberikan keterangan dan/atau mengajukan alat bukti lainnya.

Pasal 21

(1) Alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat berupa surat atau tulisan, keterangan Ahli, keterangan Saksi, keterangan para pihak, dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan dokumen elektronik.
(2) Alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara sah menurut hukum.
(3) Penentuan sah tidaknya alat bukti dan perolehannya dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

(2) Penerapan Peraturan ini disesuaikan dengan perkembangan teknologi.

(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

KETUA,

MOH. MAHFUD MD.